



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 04/SK/II-SA/OT/2013

TENTANG

**PROGRAM KERJA KOMISI KELEMBAGAAN (K-II) TAHUN 2013
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa untuk menjalankan fungsi, peran dan sasaran tahun 2013 serta memenuhi akuntabilitas kerja Komisi Kelembagaan (K-II) Senat Akademik perlu memiliki Program Kerja yang dapat digunakan sebagai rujukan kerja terutama yang menyangkut kerja komisi;
- b bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 1 Februari 2013 telah menyetujui Rencana Program Kerja Komisi Kelembagaan (K-II) Senat Akademik tahun 2013;
- c bahwa sebagai tindak-lanjut butir b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.

- Mengingat : 1. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan & Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 01/SK/K01-SA/2010 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No.172/SK/II.A/KP/2012 tanggal 23 Juli 2012, tentang Penetapan Pejabat Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Program Kerja Komisi Kelembagaan (K-II) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Februari 2013
Ketua,

Prof. Intan Ahmad
NIP. 195805011986011001

Tembusan

1. Rektor;
2. Ketua Advisory Board;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Ketua Komisi Kelembagaan (K-II) SA-ITB.

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB
Nomor : 04/SK/II-SA/OT/2013
Tanggal : 1 Februari 2013

PROGRAM KERJA KOMISI KELEMBAGAAN (K-II) TAHUN 2013

PERMASALAHAN/ISU

- Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur tata kelola ITB sebagai PTN atau PTN-BH yang telah diundangkan, menggariskan bahwa organisasi penyelenggara perguruan tinggi diatur dalam Statuta, dan pengelolaan perguruan tinggi harus menyesuaikan paling lambat 2 tahun sejak UU tersebut diundangkan;
- Sebelumnya, Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, diikuti dengan Peraturan Presiden RI No. 44 tahun 2012 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 169/MPK telah diterbitkan.
- Saat ini posisi ITB sementara berada dalam pengaturan PP No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- PP No. 66 tahun 2010 menggariskan bahwa PP No. 155 tahun 2000 masih tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai fungsi penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak bertentangan dengan PP No. 66 tahun 2010;
- Statuta ITB sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 tahun 2012 sedang dalam proses finalisasi, sehingga diperlukan bahasan terkait dengan kelembagaan untuk mengantisipasi adanya perubahan tersebut;
- SK Senat Akademik ITB No. 14/SK/II-SA/OT/2012 tentang Amandemen Pertama Lampiran SK Senat Akademik No. 34/SK/K01-SA/2003 membutuhkan penafsiran lebih lanjut, khususnya menyangkut peran dan fungsi pengelola keilmuan (UKS, Sub-UKS, KK), fungsi fasilitasi (laboratorium, studio), fungsi pengelola penelitian unggulan (PP) sebagai pengelola sumber daya utama kegiatan penelitian. Kebijakan operasional yang ada saat ini dirasakan kurang sesuai dengan semangat ITB menjadi Universitas berbasis riset;
- Senat Akademik ITB sejak ITB BHMN sudah banyak mengeluarkan SK khususnya terkait dengan norma/kebijakan akademik membutuhkan evaluasi dikaitkan dengan implementasi di tataran operasional, khususnya dikaitkan dengan Statuta yang sedang disiapkan ITB;
- Guna menyesuaikan tata-kelola yang diatur oleh UU No.12 tahun 2012 yang diatur lebih lanjut dalam Statuta ITB, maka Tata-Kerja Senat Akademik ITB perlu disesuaikan;
- Agenda Akademik ITB yang diatur dalam SK Senat Akademik No. 21/SK/K01-SA/2008 tentang Agenda Akademik 2008-2013 akan berakhir pada tahun 2013, sehingga dibutuhkan evaluasi implementasinya, yang sekaligus digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Agenda Akademik 2014-2019.

TUJUAN DAN SASARAN

- Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan Komisi II adalah tercapainya sistem kelembagaan yang dapat mendukung ITB untuk mencapai sasaran dan mengantisipasi perubahan perundangan yang mengatur tata-kelola ITB;
- Sasaran (*objectives*) ITB 2013 adalah terwujudnya institusi ITB yang sehat sebagai simpul jaringan nasional yang terbangun oleh kemandirian ITB dalam menjalankan misi untuk mewujudkan visinya.

PROGRAM KERJA KOMISI KELEMBAGAAN (K-II) SA ITB TAHUN 2013

I. Program Rutin:

1. Penyusunan program kerja tahunan Komisi II;
2. Laporan Tahunan Komisi II;
3. Memantau dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan akademik (bersama komisi lain);
4. Secara proaktif menjangkau dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat luas (bersama komisi lain);
5. Evaluasi SK-SK Senat ITB terkait Komisi II.

II. Program Utama:

1. Memformulasikan kembali tentang definisi, peran dan fungsi UKS, Sub-UKS (Departemen), KK dan Laboratorium/Studio sesuai SK Senat Akademik ITB No. 14/SK/II-SA/OT/2012;
2. Bersama Komisi IV, memformulasikan kembali tentang definisi, peran dan fungsi pusat-pusat unggulan ITB (Pusat Penelitian) sesuai SK Senat Akademik ITB No. 14/SK/II-SA/OT/2012;
3. Secara proaktif merumuskan usulan perubahan dan/atau penyesuaian Tata-Kerja Senat Akademik ITB sesuai dengan amanat UU No. 12 tahun 2012 dan Statuta ITB yang sedang dalam tahap finalisasi;
4. Secara proaktif mereview SK-SK Senat Akademik ITB terkait dengan Organisasi/Kelambagaan, sebagai masukan dalam penyusunan pengaturan implementasi Statuta ITB sesuai UU No. 12 tahun 2012;
5. Bersama Komisi lain dalam Senat Akademik ITB, mengevaluasi pelaksanaan Agenda Akademik ITB 2008-2013 yang diatur dalam SK Senat Akademik No. 21/SK/K01-SA/2008, dan memberikan masukan dalam penyusunan Agenda Akademik ITB 2014-2019.

Ketua,

Prof. Intan Ahmad
NIP. 195805011986011001